



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURBAITI., tempat lahir Air Santok, tanggal 10 Oktober 1959 umur \pm 64 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adri Suryadi, S.H., Anggi Pratama, S.H., Ferdian Pratama, S.H., adalah Advokat/ Pengacara pada kantor Hukum Adri Suryadi, S.H., & associates yang beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 69 Pauh Pariaman (Sumbar), berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 07 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, di bawah Nomor: 424/SK/Pdt/XII/2023/PN Pmn, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. **SUDIRMAN.**, tempat lahir di Air Santok, tanggal 30 Juni 1960, umur \pm 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Agus Salim Nomor 25 A Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Untuk Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **SUKIRMAN.**, tempat lahir Pariaman, tanggal 31 Desember 1968, umur \pm 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jorong Simpang Pogang, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 1 dari 49



3. FITRINI SRINIL MALADEWI., tempat lahir Pariaman, tanggal 01 Juli 1976, umur \pm 47 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Komplek Gerry Permai Blok XX No.01, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. DEDE PUTRI., umur \pm 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Korong Ambung Kapur, Nagari Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang, Propinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Abdul Rajab, S.Hi., Benzani Basyar, S.H., Dasril, S.Hi., ketiganya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor hukum Abdul Rajab, S.Hi., & rekan yang beralamat di Dusun Sawah Haru Nomor 32, Desa Cubadak Mentawai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/SK/K/ADV-AR/I/2024 bertanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, di bawah Nomor: 20/SK/Pdt/I/2024/PN Pmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara faktuil yuridis adalah selaku pemilik, dan sekaligus selaku pemegang hak atas sebidang tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No. 104/Desa Air Santok, Surat



Ukur tanggal 30 Desember 2008, Nomor : 43/Air Santok/2008, seluas 6.543 M², tertera atas nama Nurbaiti (Penggugat);

2. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagian dari tanah SHM No.104/Desa Air Santok tersebut, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan kawan tanah Riko Perwandi;

Selatan : berbatas dengan tanah kawan ini juga diatasnya berdiri bangunan laga-laga Desa;

Barat : berbatas dengan tanah kawan ini juga;

Timur : berbatas dengan jalan Husni Thamrin;

Tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam ruang lingkup sepadan tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut tanah objek perkara;

3. Bahwa dahulunya diatas tanah objek perkara telah berdiri rumah ibu kandung Penggugat bernama Fatimah (almh), dan kemudian bangunan rumah dimaksud runtuh karena dimakan usia, dan selanjutnya diatas tanah bekas tempat berdirinya bangunan milik Fatimah (almh) dimaksud, sekitar tahun 2010 ternyata Tergugat I s/d Tergugat III, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, telah begitu saja dengan tanpa seizin, dan tanpa persetujuan dari Penggugat mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah objek perkara;

4. Bahwa ternyata perbuatan Tergugat I s/d Tergugat III tidak hanya sebatas itu, melainkan jauh lebih tragis lagi, dimana setelah mendirikan bangunan rumah semi permanen dimaksud, selanjutnya juga mendirikan bangunan kios dari kayu, dan selanjutnya menyewakan bangunan dimaksud kepada Tergugat IV, dan juga Tergugat I s/d Tergugat III telah mendirikan bangunan kandang mobil diatas tanah objek perkara, dan perbuatan mana dilakukan tanpa seizin, dan tanpa persetujuan Penggugat;

5. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat III, yang telah begitu saja mendirikan bangunan rumah, mendirikan bangunan kios, serta bangunan kandang mobil diatas tanah objek perkara dimana pada tanah tempat berdirinya bangunan rumah, dan bangunan kios serta bangunan kandang mobil dimaksud adalah merupakan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya dengan tanah Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM No.104/Air Santok. Sehingga dengan demikian adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dimaksud, sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrecht matgedaad);

6. Bahwa menurut informasi yang layak Penggugat percayai, pada saat ini Tergugat I s/d Tergugat III tengah berupaya untuk menerbitkan surat legalitas kepemilikannya atas tanah objek perkara, yang sengaja ditujukan untuk penghilang lenyapan hak Penggugat atas tanah objek perkara. Sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan, lumpuh, batal, dan tidak berkekuatan hukum semua surat-surat dimaksud, berikut dengan segala turunannya;

7. Bahwa oleh karena kepemilikan tanah objek perkara secara yuridis adalah merupakan bagian, dan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya dengan SHM No.104/Air Santok, yaitu merupakan milik Penggugat, maka dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara, terlepas dari segala bentuk hak milik, termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik, dan bilamana engkar dengan bantuan Polri, dan alat kelengkapan negara lainnya;

8. Bahwa mengingat sepak terjang para Tergugat selama ini, yang selalu melakukan berbagai upaya untuk penghilang lenyapan hak Penggugat atas tanah objek perkara, maka adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini meletakkan sita tahan (conservatir beslag), terhadap tanah objek perkara;

9. Bahwa mengingat kelicikan para Tergugat selama ini, hal itu telah menimbulkan kekhawatiran Penggugat, dimana para Tergugat akan selalu berusaha untuk menunda putusan perkara ini. Sehingga dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht vangeweijdsde);

10. Bahwa Penggugat telah sering berupaya, dan menghubungi para Tergugat guna penyelesaian secara kekeluargaan. Akan tetapi tidak pernah mendapat perhatian sebagaimana mestinya dari para Tergugat, dan selalu menemui jalan buntu. Sehingga dengan

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 4 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini;

11. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum untuk banding, kasasi ataupun verzet (Uit verbaarbijvoraad);

Maka oleh sebab itu

Bahwa berdasarkan pada semua uraian tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini. Untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

2. Menyatakan sah, dan berkekuatan hukum SHM No.104/Air Santok, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2008, Nomor : 43/Air Santok/2008, seluas 6.543 M², tertera atas nama Nurbaiti (Penggugat);

3. Menyatakan tanah objek perkara, adalah merupakan bagian, dan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya dengan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM No. 104/Air Santok, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2008, Nomor: 43/Air Santok/2008, seluas 6.543 M², tertera atas nama Nurbaiti (Penggugat);

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat III yang telah begitu saja dengan tanpa seizin, dan tanpa persetujuan

Penggugat mendirikan bangunan rumah semi permanen, diatas sebagian dari tanah objek perkara, dimana diatas tanah dimaksud dahulunya adalah merupakan tempat berdirinya bangunan rumah milik ibu kandung Penggugat yang bernama Fatimah adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrecht matigedaad);

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat III yang telah begitu saja tanpa seizin, dan tanpa persetujuan Penggugat mendirikan bangunan kios diatas sebagian dari tanah objek perkara, dan selanjutnya mempersewakan bangunan kios dimaksud kepada



Tergugat IV adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrecht matigedaad);

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat III yang telah begitu saja mendirikan bangunan kandang mobil diatas sebagian tanah objek perkara, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrecht matigedaad);

7. Menyatakan lumpuh, batal, dan tidak berkekuatan hukum semua surat-surat legitimasi hak tanah objek perkara yang sengaja diterbitkan atas nama Tergugat I s/d Tergugat III berikut dengan segala turunnya;

8. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara, terlepas dari segala bentuk hak milik, termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik, dan bilamana engkar dengan bantuan Polri, dan alat kelengkapan negara lainnya;

9. Menyatakan sita tahan (Conservatoir beslag) atas tanah objek perkara adalah sah kuat dan berharga;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht vangewejsde);

11.

Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

12.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet (Uit verbaar bijvoraad);

13.

Ex.Aequo et bono, jika pengadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari para pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat, hadir Tim Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV hadir Kuasa Hukumnya seperti tersebut diatas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Yanti, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat-tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat-tergugat yang hadir, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV membantah dan menolak dengan tegas semua uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat *in casu* perkara a quo, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;

2. Bahwa selanjutnya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor: 88/Pdt.G/2023/PN Pmn., menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Tentang gugatan Penggugat kurang pihak Tergugat (plurium litis consortium);

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, dalam posita halaman 3 Nomor 1 pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Penggugat secara faktuil yuridis adalah selaku pemilik, dan sekaligus selaku pemegang hak atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 104/Desa Air Santok, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2008, Nomor : 43/Air Santok/2008, seluas 6.543 M², tertera atas nama Nurbaiti (Penggugat);

Dalam hal ini para Tergugat dapat menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa posita yang menjadi dasar gugatan Penggugat (fundamentum petendi) dalam perkara Perdata Nomor:

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 7 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/Pdt.G/2023/PN.Pmn tersebut adalah menyangkut tentang Sertifikat Tanah, sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas suatu lahan;

- Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo berada dalam kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman dan sertifikat Hak Milik No. 104/Desa Air Santok, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2008, Nomor: 43/Air Santok/2008, seluas 6.543 M², yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman yang berhubungan dengan objek perkara, maka sudah seharusnya Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman ikut dijadikan pihak dalam perkara a quo;

- Bahwa di dalam objek perkara gugatan perkara perdata Nomor: 88/Pdt.G/2023/PN Pmn., terdapat bangunan Poskamling/ Laga-Laga Desa Air Santok yang dipinjam langsung oleh Kepala Desa Air Santok ke Mamak Kepala Waris Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Agustus 2017 yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Desa Air Santok di atas materai, Poskamling/ Laga-Laga Desa Air Santok tersebut sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh dan masih dipergunakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Air Santok; maka sudah seharusnya Penggugat menarik atau menjadikan Pemerintah Desa Air Santok sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo;

- Bahwa objek gugatan perkara perdata Nomor: 88/Pdt.G/2023/PN Pmn., merupakan bagian dari Tanah Ulayat Nagari Sungai Rotan, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Rotan yang turut mengetahui dan menandatangani Ranji Tergugat I, II dan III Keturunan dari silsilah almh Anduang Nurani Suku Jambak Desa Air Santok dengan Nomor Register Reg.No: 11/KAN-SR/IX-2021 tertanggal 27 September 2021 yang ditandatangani langsung oleh Ketua KAN Sungai Rotan bernama Tuanku Baharuddin;

Sesuai dengan Yuriprudensi MA No: 211K/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970 menyatakan:

a. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebahagian harta sengketa tidak ikut digugat;

b. Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 01 April 1971, No: 76/197/PT.Pdg.MA, tanggal 23 Februari 1972,

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 8 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan “Suatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain dari Tergugat, maka yang menguasai itu harus ikut digugat”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor: 88/Pdt.G/2023/PN Pmn., yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat (Niet Onvankelijke Verklaard);

Batas sepadan objek perkara tidak jelas (obscuur libel);

4. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat dalam Posita halaman 3 nomor 2 pada intinya menyatakan sebagai berikut :

Objek perkara:

Bahwa yang menjadi objek dalam pokok perkara a quo adalah sebagian dari tanah SHM No. 104/Desa Air Santok tersebut, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah Riko Perwandi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawan ini juga diatasnya berdiri bangunan laga-laga Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawan ini juga;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Husni Thamrin;

Adalah tidak benar dan Penggugat tidak tegas menjelaskan berapa luas sebenarnya yang menjadi objek perkara, dalam hal ini dapat Tergugat I, II dan Tergugat III menjelaskan adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman Nomor: IP.02.01/I-14.77/II/2022 tanggal 03 Januari 2022, menjelaskan bahwa Objek Perkara yang dimohonkan Tergugat I, II dan Tergugat III dulunya telah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman pada tanggal 21 Oktober 2021 dan telah terbit Peta Bidang Tanah pada tanggal 08 November 2021 dengan Nomor: 281/2021 dengan luas sebesar $\pm 2.750 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sepadan berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Husni Thamrin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asni;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Erdawati dan tanah Riko;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Azril;

Hal ini bertentangan dengan;



a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979, Reg No. 1149 K/Sip/1979 menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Reg No. 565 K/Sip/1973, menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor: 88/Pdt.G/2023/PN Pmn., yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Penggugat tidak berkapasitas dalam mengajukan gugatan error in persona;

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada Posita halaman 3 dan 4 nomor 3, dan 4 pada intinya menyatakan:

- Bahwa dahulunya diatas tanah objek perkara telah berdiri rumah ibu kandung Penggugat bernama Fatimah (almh), dan kemudian bangunan rumah dimaksud runtuh karena dimakan usia, dan selanjutnya di atas tanah bekas tempat berdirinya bangunan milik Fatimah (almh) dimaksud, sekitar tahun 2010 ternyata Tergugat I s/d Tergugat III, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, telah begitu saja dengan tanpa seizin, dan tanpa persetujuan dari Penggugat mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah objek perkara;

- Bahwa ternyata perbuatan Tergugat I s/d Tergugat III tidak hanya sebatas itu, melainkan jauh lebih tragis lagi, dimana setelah mendirikan bangunan rumah semi permanen dimaksud, selanjutnya juga mendirikan bangunan kios dari kayu, dan selanjutnya menyewakan bangunan dimaksud kepada Tergugat IV, dan juga Tergugat I s/d III telah mendirikan bangunan kandang mobil diatas tanah objek perkara, dan perbuatan mana dilakukan tanpa seizin, dan tanpa persetujuan Penggugat;

Adalah tidak benar dan dalam hal ini Penggugat mengada-ngada, dalam hal ini dapat Tergugat I, II dan Tergugat III menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak almh Fatimah (istri kedua) dari pernikahan dengan alm. Semok (ayah Penggugat), almh Fatimah sesungguhnya adalah seorang pendatang ke Desa Air

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 10 dari 49



Santok yang mulanya hanya seorang pengembala itik yang menumpang tinggal untuk membuat pondok kecil ditanah kaum Tergugat I, II dan Tergugat III dengan seizin Ungku/ kakek dari Tergugat I, II dan Tergugat III bernama Dirunan di Dusun Santok Bawah tidak di objek perkara, sementara objek perkara yang digugat Penggugat terletak di Dusun Santok Ateh yang berjarak lebih kurang sekitar 600 M2. Artinya Penggugat jelas dan terang bukanlah orang asli Air Santok, melainkan hanya seorang pendatang yang dibawa ibunya yang tidak jelas asal muasal/ sasok jaraminya

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah berdirinya rumah ibu kandung Penggugat bernama almh Fatimah di objek perkara, dan kemudian bangunan rumah yang dimaksud runtuh karena dimakan usia, adalah tidak benar dan sebuah pernyataan yang mengada-ada, yang sebenarnya bahwa ibu kandung Penggugat tidak pernah sama sekali membangun rumah dan tidak pernah tinggal dan hidup di tanah objek perkara tersebut.

- Bahwa tanah objek perkara secara defacto adalah tanah milik kaum Tergugat I, II dan Tergugat III dari dulu sampai sekarang tetap masih dikuasai oleh kaum Tergugat I, II dan Tergugat III secara turun temurun dan dulunya telah berdiri rumah gadang kaum Tergugat I, II dan Tergugat III di tanah objek perkara tersebut, ketika proses pembangun rumah semi permanen, kios dan kandang mobil itu berlangsung waktu itu tidak ada satu pun warga Air Santok termasuk Penggugat yang menyanggah dan menghalangi proses pembangun tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor: 88/Pdt.G/2023/PN Pmn., yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan para Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dasar hukum dan petitum Penggugat tidak jelas;

6. Bahwa dalil-dalil dalam Posita Penggugat halaman 4 nomor 5 pada intinya Menyatakan Perbuatan Para Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan dikategorikan merupakan Perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*), sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat III, yang telah begitu saja mendirikan bangunan rumah, mendirikan bangunan kios

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 11 dari 49



serta bangunan kandang mobil diatas tanah objek perkara dimana pada tanah tempat berdirinya bangunan rumah, dan bangunan kios serta bangunan kandang mobil dimaksud adalah merupakan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya dengan tanah Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam SHM No.104/Air Santok, sehingga dengan demikian adalah perbuatan dimaksud, sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*Onrecht matgedaad*);

Adalah tidak benar dapat Tergugat I, II dan Tergugat III menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu Perbuatan Melawan Hukum, yang berbunyi "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

- Bahwa untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan hukum, adanya kesalahan adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (R. setiawan,1987: perbuatan melawan hukum sebagaimana dipahami menurut Arrest 1919 apabila bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

- Bahwa Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (Rosa Agustina,2003 :117) juga memberikan pendapat yang hampir serupa dengan Arres 1919 dalam memahami perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya dalam perkara a quo tidak ada satupun yang menjelaskan dengan terperinci serta jelas tentang Perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III? dan berapa kerugian Perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I,



III dan Tergugat III sehingga Penggugat merasa dirugikan dalam perkara a quo begitu dengan dasar hukumnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor: 88/Pdt.G/2023/PN Pmn., yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Status kaum kesukuan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

7. Bahwa sebagai karakteristik khusus dari tanda-tanda seseorang tersebut adalah orang Minang Kabau dan apa lagi ia memiliki harta pusaka tinggi kaum terlebih dahulu harus jelas sukunya, apakah sukunya Jambak, Bodi Caniago, Koto, Piliang atau suku pecahan lainnya yang menandakan seseorang tersebut adalah orang Minang Kabau, sehingga ada kata pepatah lama yang menyebutkan "Tiada Minang Tanpa Suku";

8. Bahwa bila dikaitkan adagium sebagaimana Tergugat I, II, III dan Tergugat IV jelaskan di atas dengan gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor: 88/Pdt.G/2023/PN Pmn., dilihat dari sertifikat dan buku tanah yang ada di BPN Kota Pariaman yang pernah diperlihatkan Pihak BPN Kota Pariaman ke Kuasa Hukum para Tergugat dalam undangan mediasi dihadapan Kuasa Hukum Penggugat yang menyatakan bahwa objek perkara sertifikat Hak Milik No. 104/Desa Air Santok, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2008, Nomor : 43/Air Santok/2008, seluas 6.543 M2 berasal dari konversi tanah adat, dalam dalilnya telah mendalilkan bahwa sesungguhnya objek perkara dalam perkara *in casu* merupakan harta pusaka tinggi kaum, maka dalil tersebut secara mutatis mutandis Penggugat telah menyatakan dirinya sebagai orang Minang Kabau, sebagai tanda orang Minang Kabau seyogyanya pula Pengugat haruslah menjelaskan baik dari identitas dan posita serta petitumnya yaitu:

- a. Pengugat dalam silsilah dalam ranji kamu apa...? dan
- b. Pengugat sukunya apa ...?

Sementara di dalam identitas Penggugat dan posita serta petitum dari Penggugat sangatlah tidak jelas/ kabur, maka oleh sebab itu secara hukum gugatan Penggugat ini dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor: 88/Pdt.G/2023/PN Pmn., yang menyidangkan perkara ini menolak atau



setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Mamak Kepala Waris Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*)

9. Bahwa kalau melihat kepada substansi dari objek perkara sertifikat Hak Milik No. 104/Desa Air Santok, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2008, Nomor : 43/Air Santok/2008, seluas 6.543 M² dalam perkara *in casu*, yang menjadi objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan gugatan Penggugat *a quo* merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum, kemudian jika dilihat dari identitas dan posita serta petitum dari Penggugat tidak ada mencatumkan Mamak Kepala Waris dari Penggugat;

Maka dengan demikian gugatan Pengugat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 9 November 1977, Nomor: 1646k/Sip/1974 telah “ memberikan azas hukum gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minang Kabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum di Pengadilan”.

b) MARI tanggal 24 Agustus 1977 Nomor : 1598K/SIP/1975, telah ditetapkan bahwa “Menurut Hukum Adat Minang Kabau Mamak Kepala Waris dalam suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas secara hukum tidak boleh suatu gugatan di Pengadilan tanpa diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara Perdata Nomor: 88/Pdt.G/2023/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam pokok perkara

1. Bahwa apa-apa yang telah Tergugat I, II, III dan Tergugat IV sampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dalam pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menolak dengan tegas semua gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;



3. Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 1 s/d 11 Tergugat tolak seluruhnya karena merupakan pernyataan yang keliru dan sepihak dari Penggugat;

4. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, tidak sekaum, segolok segadai, serumah gadang, sehartu pusaka, setepian sepemandian, sependam sepekuburan, sehina semalu dan juga tidak sesasok sejarami, begitu juga tidak seranji seketurunan. Bahwa Penggugat adalah anak almh Fatimah (istri kedua) pernikahan dari Alm. Semok (ayah Penggugat), almh Fatimah seorang pendatang ke Desa Air Santok yang mulanya hanya seorang pengembala Itik yang menumpang tinggal untuk membuat pondok kecil ditanah kaum Para Tergugat 1 s/d III dengan seizin Ungku / kakek dari Para Penggugat 1 s/d III bernama Dirunan di Dusun Santok Bawah, sementara objek perkara yang digugat Penggugat terletak di Dusun Santok Ateh yang berjarak lebih kurang sekitar 600 M2. Artinya Penggugat jelas dan terang bukanlah orang asli Air Santok, melainkan hanya pendatang yang dibawa ibunya yang tidak jelas asal muasal / sasok jaraminya.

5. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat III adalah orang yang sekaum, beradik kakak dan bermamak kemenakan, Tergugat I merupakan lelaki Tertua yang masih hidup dan sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum Tergugat I s/d III, Tergugat I dan Tergugat II adalah kakak beradik sementara Tergugat III adalah Kemenakan. Merupakan anak keturunan dari Nurani Suku Jambak, Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman atau cicit piut dari Petani Suku Jambak Desa Air Santok.

6. Bahwa Tergugat IV hanya orang yang mengontrak kedai kepada Tergugat I s/d Tergugat III, karena menurut informasi yang Tergugat IV dapatkan di Desa Air Santok memang benar yang mempunyai kedai tersebut adalah kaum Tergugat I s/d Tergugat III. Oleh karena itu Tergugat IV memberikan uang kontrakan kedai tersebut kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II dan Tergugat III;

7. Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagaimana posita angka 1, yang mana Penggugat menyatakan secara faktuil dan yuridis adalah pemilik dan pemegang SHM No. 104/Desa Air Santok, surat ukur tanggal 30 Desember 2008, nomor: 43/Air Santok/2008 seluas 6.543 M2 atas nama Nurbaiti (Penggugat) adalah SHM yang keliru berada di atas Objek Tanah Perkara *a quo*. Karena dasar pembuatan SHM 104/Desa Air Santok ini dibuat berdasarkan Konversi tanah adat mestinya nama yang tertera di dalam SHM tersebut tidak hanya atas nama Nurbaiti saja, mesti



ada nama Mamak Kepala Waris (MKW). Akan tetapi dalam SHM 104/ Desa Air Santok seluas 6.543 M2 tidak dimuat nama MKW-nya.

8. Bahwa begitu juga tanah objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat adalah Hak Milik Penggugat atas nama Nurbaiti (vide: posita angka 1) titik koordinatnya bukanlah terletak di lokasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat akan tetapi berjarak \pm 300 meter dari lokasi objek tanah tersebut dan batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat yang sebenarnya adalah:

Utara : berbatas dengan Jl. Husni Thamrin;
Selatan : berbatas dengan tanah Asni;
Barat : berbatas dengan tanah Erdawati dan tanah Riko;
Timur : berbatas dengan tanah Azril;

9. Bahwa tanah yang menjadi Objek Perkara *a quo* sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam Posita angka 2 adalah objek tanah tanah yang keliru, karena Penggugat mengatakan batas-batas tanah tersebut adalah:

Utara : berbatas dengan kawan tanah Riko Perwandi;
Selatan : berbatas dengan tanah kawan ini juga di atasnya berdiri bangunan laga- laga Desa;
Barat : berbatas dengan tanah kawan ini juga;
Timur : berbatas dengan Jalan Husni Thamrin;

Bahwa kalau batas-batas sepadan yang Penggugat sampaikan tersebut, lokasi tanahnya bukan di atas objek perkara *a quo* akan tetapi berjarak \pm 600 m dari objek tanah *a quo*. Sedangkan batas-batas yang sebenarnya adalah:

Utara : berbatas dengan Jl. Husni Thamrin
Selatan : berbatas dengan tanah Asni
Barat : berbatas dengan tanah Erdawati dan tanah Riko
Timur : berbatas dengan tanah Azril;

10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah berdirinya rumah ibu kandung Penggugat bernama Fatimah di objek perkara, dan kemudian bangunan rumah yang dimaksud runtuh karena dimakan usia, adalah tidak benar. yang sebenarnya bahwa ibu kandung Penggugat tidak pernah sama sekali membangun rumah, tinggal dan hidup di tanah objek perkara tersebut;

11. Bahwa karena tanah objek perkara ini adalah secara defacto tanah milik kaum Tergugat I s/d Tergugat III, tentu selayak dan



sepentasnya kaum Tergugat I s/d Tergugat III membangun rumah apakah permanen atau semi permanen tergantung kehendak dan kemampuan Tergugat I s/d Tergugat III, begitu juga dengan bangunan kios dan kandang mobil atau bangunan dan pemanfaatan lainnya. Tentunya tidak ada pihak lain yang tanpa hak mengganggu dan melarang Tergugat I s/d Tergugat III untuk membangun di atas lahan milik kaumnya sendiri;

12. Bahwa karena tanah objek perkara yang merupakan tanah milik kaum Tergugat I s/d Tergugat III adalah tanah pusako tinggi kaum Petani Suku Jambak Datuk Putih Air Santok yang secara yuridis bukti kepemilikan yang ada baru ranji keturunan Tani Suku Jambak Datuk Putih Air Santok tentu sepatutnya perlu pendaftaran Sertipikat Hak Milik sebagai bukti otentik kepemilikan tanah tersebut oleh Tergugat I s/d Tergugat III secara bersama/berkaum. Karena tanah objek perkara sudah dikuasai oleh kaum Tergugat I s/d Tergugat III sejak dahulu kala secara turun temurun, maka sangat aneh rasanya ada pihak lain yang mengganggu gugat kepemilikan tanah objek perkara ini;

13. Bahwa Posita Gugatan Penggugat angka 7-9 dan posita angka 11 merupakan dalil yang tidak berdasar hukum untuk diterima karena menurut hukum tidak ada alasan yang dapat membenarkan dalil Penggugat untuk diterimanya *dwangsom* dan putusan dijalankan terlebih dahulu. Mengingat harus dibuktikan terlebih dahulu seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Oleh karenanya beralasan hukum Gugatan Penggugat demikian haruslah ditolak;

14. Bahwa posita gugatan penggugat angka 10 adalah pernyataan yang mengada-ada. Bahkan justru Para Tergugatlah yang berusaha menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluaran. Akan tetapi tidak ditanggapi secara baik oleh Penggugat;

Dalam rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi kemukakan dalam pokok perkara di atas merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini.

2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I s/d Tergugat III dalam Konvensi memiliki sebidang tanah seluar 2.750 m² yang terletak di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman selatan adalah tanah pusako tinggi yang didapat dan dikuasi secara turun temurun berdasarkan ranji keturunan Tani Suku Jambak Datuk Putih Air Santok. Oleh karena itu



Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk melumpuhkan/membuat tidak berlakunya SHM Nomor 104/Air Santok atas nama Nurbaiti, Surat Ukur Nomor: 43/Air Santok/2008 tanggal 30 Desember 2008.

3. Bahwa dengan diajukannya gugatan perkara *a quo*, Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi mengalami kerugian baik materil maupun immateril. Oleh karenanya sangat beralasan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi menuntut ganti rugi materil sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai akibat timbulnya biaya baru dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi dalam menghadapi gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman ini. Selain itu Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi juga menuntut ganti rugi immateril sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena dengan adanya perkara ini menyebabkan terganggunya mental dan psikis Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1B melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/verzet, banding maupun kasasi, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konvensi

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan seluruhnya Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya

tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam pokok perkara

1. Menolak seluruhnya Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang

timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam konvensi

1. Mengabulkan seluruhnya gugatan para Penggugat Dalam Rekonvensi/ para Tergugat Dalam Konvensi;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang memiliki SHM Nomor 104/Air Santok sebagaimana dimaksud posita angka 1 adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, oleh karenanya mohon Majelis Hakim perkara *a quo* untuk

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 18 dari 49



melumpuhkan/membuat tidak berlakunya SHM Nomor 104/Air Santok atas nama Nurbaiti, Surat Ukur Nomor: 43/Air Santok/2008 tanggal 30 Desember 2008;

3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi untuk membayar kerugian Para Penggugat Dalam Rekonsensi/Para Tergugat Dalam Kompensi, kerugian materil sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per-hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voeraad bij voorraad*) walaupun ada perlawanan/verzet, banding maupun kasasi dan Peninjauan Kembali;

Dalam konvensi dan rekonsensi

- Menghukum para Tergugat Rekonsensi/ para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/ atau apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat-tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 104/ Desa Air Santok, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2008, No. 43/Air Santok/2008, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan ASNI, tertanggal Air Santok, 7 September 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, yang telah diberi meterai cukup dan

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 19 dari 49



telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4A;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4B;

6. Fotokopi Ranji Keturunan Riah, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan Kaum, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum), atas nama yang bertanda tangan Nurbaiti, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 03/AS/PMD/III-2008, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, pada tanggal 4 Maret 2008, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Padial;

- Bahwa yang diperkarakan oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat saat ini adalah perkara tanah;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut terletak di Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani bukti surat P-5 berupa ranji keturunan Riah;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan kaum ini sebagai pihak yang mengetahui;
- Bahwa bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan Kaum ada ditandatangani yang lainnya tetapi tidak dihadapan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah yang dimohonkan sertipikat tersebut dari pembagian pusaka;
- Bahwa bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan Kaum yang ikut menandatangani ada Bustami selaku Mamak Kepala Kaum, Dasril serta para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Nurbaiti dengan pihak Tergugat adalah seranji, seketurunan, seharti dan sepusaka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah pusaka kaum Nurbaiti dengan pihak Tergugat tersebut ada 3 (tiga) bidang yang masing-masing terletak di Dusun Tambang, Desa Santok dan Desa Santok Bawah;
- Bahwa ibu dari Fatimah adalah Nurbaiti;
- Bahwa pada saat diajukan permohonan penerbitan sertipikat tanah tersebut, saat itu ada program Prona dari BPN Kota Pariaman, kemudian Penggugat menyelesaikan proses administrasinya, setelah itu dilakukan pengukuran lokasi tanah oleh pihak BPN Kota Pariaman sampai akhirnya keluar sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada terjadi masalah saat dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Kota Pariaman tersebut;
- Bahwa timbulnya masalah pada tahun 2017 pada saat ada penebangan batang bayur di atas lokasi tanah yang telah bersertipikat tersebut;
- Bahwa bangunan rumah dan kedai yang ada di dalam lokasi tanah tersebut adalah milik Mursidah;
- Bahwa bangunan rumah dan kedai tersebut didirikan setelah gempa 2009 oleh Mursidah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Mursidah bisa mendirikan bangunan rumah dan kedai tersebut;
- Bahwa pada saat rumah dan kedai tersebut dibangun Syahrial berperan sebagai Kepala Dusun saat itu;
- Bahwa Saksi tahu dengan orang yang bernama Aswar yang merupakan mamak suku Tanjung;
- Bahwa laga-laga atau pos ronda tersebut didirikan oleh masyarakat desa setelah terbitnya sertipikat tanah tersebut;

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 21 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan izin sebelum didirikannya laga-laga atau pos ronda tersebut;
- Bahwa Mursidah bertempat tinggal sebelumnya di Santok Atas;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kesepakatan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Herman;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut oleh pihak BPN Kota Pariaman;
- Bahwa untuk penerbitan sertipikat tanah dengan program Prona tersebut terlebih dahulu diumumkan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa bekas pondasi bangunan yang ada di dalam lokasi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pembagian harta pusaka antara kaum Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan sebelum tahun 2008 dan Saksi tidak hadir pada saat dilakukannya pembagian harta pusaka antara kaum Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Fatimah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung sertifikat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Sudirman beradik kakak dengan Mursidah, Suriyadi dan Sukirman;
- Bahwa Syamsiar adalah ibu dari Mursidah, dan Saksi tidak tahu siapa nama ibu dari Syamsiar;
- Bahwa yang mengambil hasil dari tanah objek perkara tersebut adalah Sudirman, dan setahu Saksi, Nurbaiti tidak pernah mengambil hasil dari tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa batang pohon Bayur yang dipermasalahkan tersebut terletak di atas lokasi tanah objek perkara arah ke Kantor Desa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sudirman (Tergugat 1) kepada Saksi mengatakan bahwa setelah adanya perkara sekarang ini, maka antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat sudah tidak satu ranji lagi;

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 22 dari 49



- Bahwa Sudirman (Tergugat 1) pernah memperlihatkan ranji asli kaum Tergugat kepada Saksi, saat itu Saksi lihat sudah tidak ada nama Penggugat di dalam ranji tersebut;
- Bahwa tidak keseluruhan tanah yang sehamparan tersebut yang disertifikatkan, yang disertifikatkan adalah yang menjadi bagian dari lokasi tanah objek perkara sekarang ini;
- Bahwa saat ini tanah objek perkara tersebut dikuasai oleh anak-anak dan adik-adik dari Mursidah;
- Bahwa setelah sertipikat tanah tersebut diterbitkan, Nurbaiti tidak pernah lagi menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menebang batang pohon bayur tersebut adalah pihak Mursidah;

2. Saksi Afrizon Nur;

- Bahwa yang diperkarakan oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat saat ini adalah perkara tanah;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut terletak di Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara tersebut yaitu sebelah Timur berbatas dengan jalan raya Husni Thamrin, sebelah Barat berbatas dengan tanah Asni, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asna, dan sebelah Utara berbatas dengan tanah Rico;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pusaka tinggi dari Nurbaiti (Penggugat);
- Bahwa tanah objek perkara tersebut sudah bersertipikat atas nama Nurbaiti (Penggugat);
- Bahwa tanah objek perkara tersebut luasnya \pm 6.000 meter;
- Bahwa setahu Saksi dulu ibu dari Nurbaiti yang bernama Fatimah pernah ada di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi antara Bustami dan Mursida adalah seranji seketurunan dengan Nurbaiti;
- Bahwa orang yang bernama Asni tersebut adalah orang tua kandung Saksi;
- Bahwa tanah ibu Saksi masuk ke dalam luas tanah objek perkara 6000 meter yang telah disertifikatkan tersebut karena ibu Saksi mengatakan saat itu sulit untuk membuat sertipikat tanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu ibu Saksi meminta Nurbaiti untuk memasukan tanah milik ibu Saksi ke dalam sertipikat tersebut;

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat diumumkannya penerbitan sertipikat tanah tersebut;

- Bahwa masalah antara para pihak sekarang ini mulai muncul karena adanya penebangan pohon bayur;

- Bahwa Saksi tahu bahwa masalah antara para pihak sekarang ini mulai muncul karena adanya penebangan pohon bayur dari cerita Suryadi kepada Saksi;

- Bahwa sertipikat tanah objek perkara tersebut terbit pada tahun 2007-2008;

- Bahwa Mursida masih ada tahun 2007-2008 tersebut;

- Bahwa Mursida pernah tinggal di atas tanah objek perkara tersebut akan tetapi hanya sebentar saja;

- Bahwa Mursida tidak ada keberatan sewaktu Nurbaiti mengurus penerbitan sertipikat tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Mursida meninggal dunia;

- Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut ada bangunan laga-laga (pos ronda) yang dibangun dengan biaya desa;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji kaum Nurbaiti;

- Bahwa Tabia adalah ibu kandung dari Fatimah;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Sari Madu;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Bustami dengan Zsril adalah beradik kakak;

- Bahwa Bustami masih hidup, saat ini tinggal di Ujung Batung;

- Bahwa setahu Saksi, Nurbaiti tidak pernah menggarap tanah milik Asni;

- Bahwa setahu Saksi, Zsril tidak ada menguasai tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa antara Zsril, Mursida dan Nurbaiti masih satu keturunan;

- Bahwa setahu Saksi, Fatimah atau Nurbaiti tidak pernah membangun rumah di atas tanah objek perkara tersebut;

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 24 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa orang desa meminta izin untuk membangun laga-laga (pos ronda) tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menebang batang pohon bayur tersebut adalah pihak Mursidah;

3. Saksi Dasrul Efendi:

- Bahwa yang diperkarakan oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat saat ini adalah perkara tanah;

- Bahwa tanah objek perkara tersebut terletak di Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;

- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara tersebut yaitu sebelah Timur berbatas dengan jalan raya Husni Thamrin, sebelah Barat berbatas dengan tanah Asni, sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Desa yang lama, dan sebelah Utara berbatas dengan tanah Rico;

- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pusaka tinggi dari Nurbaiti (Penggugat);

- Bahwa tanah objek perkara tersebut sudah bersertipikat atas nama Nurbaiti (Penggugat) pada tahun 2008;

- Bahwa tanah objek perkara tersebut luasnya \pm 6.000 meter;

- Bahwa setahu Saksi antara Bustami dan Mursida adalah seranji seketurunan dengan Nurbaiti;

- Bahwa Saksi pernah menandatangani bukti surat P.5, P.6, P.7 dan P.8 ini, saat itu Saksi sebagai mamak penghulu kaum suku Jambak karena telah diamanahkan oleh kaum Saksi;

- Bahwa sejak tahun 2004 sampai sekarang Saksi masih menjabat sebagai mamak penghulu kaum suku Jambak;

- Bahwa hubungan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat sekarang ini adalah seranji, seketurunan, sehartu dan sepusaka;

- Bahwa sertipikat tanah objek perkara tersebut terbit pada tahun 2008;

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan sewaktu penerbitan sertipikat tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa timbulnya masalah tanah objek perkara tersebut sejak ada penebangan pohon bayur;



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menebang pohon bayur tersebut. Pohon bayur yang ditebang tersebut tumbuh di atas tanah bagian Nurbaiti;
- Bahwa tidak ada tanah milik orang lain yang masuk ke dalam tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa para pihak dulunya masih satu ranji, akan tetapi pada tahun 2021 ranji tersebut dipecah karena sudah ada 4 keturunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Ali Darman;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani ranji pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-3 ini berupa pemecahan ranji karena sudah 4 keturunan atas permintaan dari Suryadi;
- Bahwa oleh pihak BPN melakukan pemecahan terhadap ranji tersebut diperbolehkan akan tetapi secara adat tidak boleh;
- Bahwa Nurbaiti ada melaporkan ke pihak Polisi terkait penebangan pohon bayur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah yang ada di dalam sertifikat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Nurbaiti menggarap tanah objek perkara tersebut, selain itu Sudirman dan Sukirman pernah juga menguasai dan menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani ranji kaum Tergugat atas permintaan Suryadi, akan tetapi Saksi tidak tahu untuk apa tanda tangan Saksi diminta saat itu;
- Bahwa masalah antara para pihak sekarang pernah diselesaikan di kampung secara berkaum, akan tetapi pihak Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Petani/ Tani Suku Jambak Datuk Putih berbahasa Arab Melayu, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1-A;
2. Fotokopi terjemahan Ranji Keturunan Petani/ Tani Suku Jambak Datuk Putih Desa Air Santok Disalin Dari Yang Lama Tahun

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 26 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1942 yang diterjemahkan oleh Pegawai Kantor Kemenag Kota Pariaman, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1-B;

3. Fotokopi Ranji Keturunan Tirani Suku Jambak Datuk Putih Air Santok, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;

4. Fotokopi Ranji Keturunan Nurani Suku Jambak Datuk Putih Air Santok, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;

5. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Uang dari Adek Putri, tertanggal Air Santok, 02-01-2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;

6. Fotokopi surat Kuasa Pengurusan Sertipikat, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;

7. Fotokopi surat Permohonan yang dibuat oleh Rahmad Rudi Yanto, S.H., M.Kn., tertanggal Pariaman, 19-10-2021 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6;

8. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 5191/2021, tertanggal Pariaman, 21 Oktober 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;

9. Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 5191/2021, tertanggal Pariaman, 21 Oktober 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;

10. Fotokopi Kartiran : Penetapan batas tanah, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-9;

11. Fotokopi Berita Acara Lapangan, tertanggal 7 April 2022 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-10;

12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama yang bertanda tangan Edison, S.T., yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-11;

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 27 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama yang bertanda tangan Syuryadi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-12;

14. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-13;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-14;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-15;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-16;

18. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Uang dari Adek Putri, tertanggal Air Santok, 02-01-2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-17;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Sepadan, atas nama yang bertanda tangan Azril Mukminin, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-18;

20. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Sepadan, atas nama yang bertanda tangan Riko Ferwandi dan Asriliana, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-19;

21. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 79/Desa Air Santok, Surat Ukur tanggal 16 September 2008, No. 31/Air Santok/2008, yang telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-20;

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1377010206760002, atas nama Azril Mukminin, yang telah diberi

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 28 dari 49



meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-21;

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1305050107890001, atas nama Riko Ferwandi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-22;

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1377022804770001, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-23;

25. Fotokopi Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman perihal Permohonan, tertanggal 03 Januari 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-24;

26. Fotokopi Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman perihal Permohonan, tertanggal 18 Januari 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-25;

27. Fotokopi Berita Acara Lapangan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-26;

28. Fotokopi Tambo berbahasa dan bertulisan Arab Melayu, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.27;

29. Fotokopi Surat Terjemahan Tambo berbahasa dan bertulisan Arab Melayu pada tahun 1925, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.28;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edison;

- Bahwa yang diperkarakan oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat saat ini adalah perkara tanah;
- Bahwa yang berperkara saat ini adalah antara Nurbaiti dengan Sudirman, dkk;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara tersebut yaitu sebelah Timur/ Mudik berbatas dengan Jalan Husni

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 29 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin, sebelah Barat/ Hilir berbatas dengan tanah Asni, sebelah Selatan/ Darek berbatas dengan tanah Azril yang dulunya merupakan Kantor Desa lama, dan sebelah Utara/ Lauik berbatas dengan tanah Mursida;

- Bahwa Mursida masih satu kaum dengan pihak Tergugat 3;
- Bahwa tidak ada kedai di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dulunya tanah objek perkara tersebut merupakan milik Fitriana, akan tetapi setelah adanya perkara sekarang ini tanah objek perkara tersebut menjadi milik Nurbaiti;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut sudah bersertipikat yang terbit pada tahun 2008;
- Bahwa warga desa meminta izin sebelum membangun laga-laga (pos ronda) yang ada di atas tanah objek perkara tersebut kepada pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Air Santok sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak Penggugat menguasai atau menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa yang melatar belakangi timbulnya masalah tanah objek perkara sekarang ini awalnya adalah masalah mengambil buah jengkol antara Penggugat dengan Suryadi, saat itu Suryadi mengambil buah jengkol tersebut, kemudian Penggugat tidak senang, lalu Penggugat melaporkannya kepada Saksi selaku Kepala Desa, setelah itu Penggugat melaporkan Suryadi ke Polisi, selain itu adalah masalah timbul setelah adanya penebangan pohon bayur yang tumbuh di atas tanah objek perkara tersebut, saat itu Penggugat juga melaporkan Suryadi ke Polisi karena masalah penebangan pohon Bayur tersebut;
- Bahwa masalah penebangan pohon Bayur tersebut sampai disidangkan di Pengadilan karena tanah Penggugat belum ada titik koordinatnya;
- Bahwa Bustami beradik kakak dengan Bustamar dan Zasil;
- Bahwa ibu dari Nurbaiti bernama Fatimah atau Ande Timah;

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 30 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Tirani bernama Nurani dan Marin, Tirani adalah nenek dari Mursida;
- Bahwa Fatimah tidak pernah membangun rumah di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu ada 2 orang yaitu Nurbaiti suku Jambak dan Nurbaiti suku Koto;
- Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat sama-sama bersuku Jambak;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara tersebut merupakan pusaka tinggi dari Fitrinal;
- Bahwa ada 2 petak tanah yang diajukan penerbitan sertifikatnya oleh Fitrinal, akan tetapi sampai sekarang belum terbit sertifikatnya;
- Bahwa dulunya pihak Penggugat dan pihak Tergugat tersebut bersaudara, akan tetapi setelah adanya masalah sekarang ini, pihak Penggugat dengan pihak Tergugat tidak bersaudara lagi;
- Bahwa pada tahun 2008 orang tua dari Fitrinal yang bernama Mursida membangun rumah kayu di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa pada tahun 2008 Mursida tidak keberatan sewaktu sertifikat tanah objek perkara tersebut diterbitkan atas permohonan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Fatimah bertempat tinggal di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara sekarang ini merupakan pusaka tinggi kaum Tergugat;
- Bahwa posisi objek perkara tersebut dari sebelah Kantor Desa sampai ke laga-laga (pos ronda);
- Bahwa sertifikat Nomor 104 tersebut tidak keseluruhan dari tanah objek perkara;
- Bahwa dari keterangan pihak BPN mengatakan bahwa sertifikat yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut tidak ada titik koordinatnya, sehingga tidak ada sertifikat di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Nurbaiti ada memiliki pusaka tinggi di lokasi tanah pusaka tinggi Fitrinal tersebut sejak tahun 2008;

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 31 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah mendengar dan bertemu dengan Azwar dan Bustami;
 - Bahwa lebih tua Bustami dari pada Azwar dan Zsrril. Bustami adalah mamak dari Azwar;
 - Bahwa ibu dari Penggugat bernama Fatimah;
 - Bahwa Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Polisi karena masalah jengkol dan penebangan pohon Bayur;
 - Bahwa Penggugat pernah dilaporkan juga oleh Sukirman Tergugat ke Polisi karena masalah pemalsuan tanda tangan, sewaktu di warung Sukirman Tergugat pernah memperlihatkan kepada Saksi tanda tangan yang di dalam KTP berbeda dengan tangan tangan yang ada di dalam surat Persetujuan Kaum;
 - Bahwa tidak ada ada nama Dusun Atas di daerah Air Santok;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar cerita Fatimah mengembalikan itik yang ditumpangkan di atas tanah pusaka kaum Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan diatas alas hak Tergugat;
 - Bahwa tidak ada pusaka tinggi Penggugat di atas tanah objek perkara tersebut, yang ada hanya pusaka tinggi Tergugat;
- 2. Saksi Azril Mukminin;**
- Bahwa yang diperkarakan oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat saat ini adalah perkara tanah;
 - Bahwa tanah objek perkara tersebut terletak di Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;
 - Bahwa yang berperkara saat ini adalah antara Nurbaiti dengan Sudirman, dkk;
 - Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara tersebut yaitu sebelah Timur/ Mudik berbatas dengan Jalan Husni Thamrin, sebelah Barat/ Hilir berbatas dengan tanah Asni, sebelah Selatan/ Darek berbatas dengan tanah Azril yang dulunya merupakan Kantor Desa lama, dan sebelah Utara/ Lauik berbatas dengan tanah Mursida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dulunya tanah objek perkara tersebut merupakan milik Fitrinal, akan tetapi setelah adanya perkara sekarang ini tanah objek perkara tersebut menjadi milik Nurbaiti;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut sudah bersertipikat yang terbit pada tahun 2008;
- Bahwa warga desa meminta izin sebelum membangun laga-laga (pos ronda) yang ada di atas tanah objek perkara tersebut kepada pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Air Santok sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak Penggugat menguasai atau menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa yang melatar belakangi timbulnya masalah tanah objek perkara sekarang ini awalnya adalah masalah mengambil buah jengkol antara Penggugat dengan Suryadi, saat itu Suryadi mengambil buah jengkol tersebut, kemudian Penggugat tidak senang, lalu Penggugat melaporkannya kepada Saksi selaku Kepala Desa, setelah itu Penggugat melaporkan Suryadi ke Polisi, selain itu adalah masalah timbul setelah adanya penebangan pohon bayur yang tumbuh di atas tanah objek perkara tersebut, saat itu Penggugat juga melaporkan Suryadi ke Polisi karena masalah penebangan pohon bayur tersebut;
- Bahwa masalah penebangan pohon Bayur tersebut sampai disidangkan di Pengadilan karena tanah Penggugat belum ada titik koordinatnya;
- Bahwa Bustami beradik kakak denan Bustamar dan Zasil;
- Bahwa ibu dari Nurbaiti bernama Fatimah atau Ande Timah;
- Bahwa anak dari Tirani bernama Nurani dan Marin. Tirani adalah nenek dari Mursida;
- Bahwa Fatimah tidak pernah membangun rumah di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa yang bernama Nurbaiti di Desa Air Santok yang Saksi tahu ada 2 orang yaitu Nurbaiti suku Jambak dan Nurbaiti suku Koto;

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 33 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat sama-sama bersuku Jambak;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara tersebut merupakan pusaka tinggi dari Fitrinal;
- Bahwa ada 2 petak tanah yang diajukan penerbitan sertifikatnya oleh Fitrinal, akan tetapi sampai sekarang belum terbit sertifikatnya;
- Bahwa dulunya pihak Penggugat dan pihak Tergugat tersebut bersaudara, akan tetapi setelah adanya masalah sekarang ini, pihak Penggugat dengan pihak Tergugat tidak bersaudara lagi;
- Bahwa pada tahun 2008 orang tua dari Fitrinal yang bernama Mursida membangun rumah kayu di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa pada tahun 2008 Mursida tidak keberatan sewaktu sertifikat tanah objek perkara tersebut diterbitkan atas permohonan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Fatimah bertempat tinggal di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara sekarang ini merupakan pusaka tinggi kaum Tergugat;
- Bahwa posisi objek perkara tersebut dari sebelah Kantor Desa sampai ke laga-laga (pos ronda);
- Bahwa sertifikat Nomor 104 tersebut tidak keseluruhan dari tanah objek perkara;
- Bahwa dari keterangan pihak BPN mengatakan bahwa sertifikat yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut tidak ada titik koordinatnya, sehingga tidak ada sertifikat di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Nurbaiti ada memiliki pusaka tinggi di lokasi tanah pusaka tinggi Fitrinal tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan bertemu dengan Azwar dan Bustami;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Polisi karena masalah jengkol dan penebangan pohon Bayur;
- Bahwa Penggugat pernah dilaporkan juga oleh Sukirman Tergugat ke polisi karena masalah pemalsuan tanda tangan, sewaktu di warung Sukirman Tergugat pernah memperlihatkan

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 34 dari 49



kepada Saksi tanda tangan yang di dalam KTP berbeda dengan tangan tangan yang ada di dalam surat Persetujuan Kaum;

- Bahwa tidak ada ada nama Dusun Atas di daerah Air Santok;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita Fatimah mengembalikan itik yang ditumpangkan di atas tanah pusaka kaum Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertandatAngan diatas alas hak Tergugat;
- Bahwa tidak ada pusaka tinggi Penggugat di atas tanah objek perkara tersebut, yang ada hanya pusaka tinggi Tergugat;

3. Saksi Dedi Aprizal;

- Bahwa yang diperkarakan oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat saat ini adalah perkara tanah;
- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut berbentuk tanah ladang;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut terletak di Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;
- Bahwa tempat tinggal Saksi agak jauh dari letak tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat lokasi tanah objek perkara tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa diatas tanah objek perkara pada saat terakhir kalinya Saksi melihat lokasi tanah objek perkara tersebut yang ada pohon kelapa, rumah dan pohon durian;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah si Upik;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara tersebut yaitu sebelah Timur berbatas dengan Jalan Husni Thamrin, sebelah Barat berbatas dengan tanah Asni, sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Riko, dan sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Desa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukannya pengukuran terhadap tanah objek perkara tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa luas tanah objek perkara tersebut $\pm 2000 \text{ M}^2$;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pusaka tinggi kaum suku Jambak;



- Bahwa sebelumnya tanah objek perkara tersebut tidak ada titik koordinat, kemudian dilakukan pengukuran oleh pihak BPN, akan tetapi belum terbit sertifikatnya;
- Bahwa laga-laga (pos ronda) yang dibangun oleh warga desa tersebut tidak masuk ke dalam tanah objek perkara;
- Bahwa yang meminta dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah objek perkara tersebut adalah pihak Tergugat;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada saat pihak BPN melakukan pengukuran ulang terhadap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa 2 (kali) dilakukan pengukuran ulang oleh pihak BPN, dan pihak Penggugat tidak pernah hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak Penggugat dengan pihak Tergugat tersebut masih satu ranji;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji kaum Penggugat;
- Bahwa dulu pihak Penggugat pernah melaporkan pihak Tergugat sebanyak 2 kali ke Polisi;
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Fatimah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang tua Nurbaiti adalah pendatang yang mengembala itik di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa pusaka tinggi Tergugat ada di Dusun Bawah, Dusun Tengah dan Dusun Lambang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bustami, Zasril dan Mursida;
- Bahwa hubungan antara Bustami, Zasril dan Mursida adalah seranji seketurunan;

4. Saksi Riko Ferwandi;

- Bahwa yang diperkarakan oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat saat ini adalah perkara tanah;
- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut berbentuk tanah ladang;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut terletak di samping kedai Saksi di Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Dusun Tangah. Dusun Tangah sama dengan Dusun Atas;

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 36 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi di sebelah Timur dari lokasi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki tanah tersebut karena Saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2020 dari Narti suku Jambak;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut sudah bersertipikat atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Narti masih ada hubungan keluarga dengan pihak Tergugat, sedangkan dengan pihak Penggugat tidak ada;
- Bahwa Narti sendiri yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ia masih ada hubungan keluarga dengan pihak Tergugat;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatas sepadan dengan tanah Sudirman dan Tiger;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut ada 4 batang pohon kelapa, Saksi yang mengambil hasil dari pohon kelapa tersebut sejak tahun 2015, kemudian Saksi serahkan kepada pihak Tergugat;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi mengambil buah kelapa tersebut sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa tanah yang Saksi beli pada tahun 2020 tersebut sudah bersertipikat atas nama Narti;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sebelumnya ada masalah penebangan pohon bayur antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;
- Bahwa pohon bayur tersebut tumbuh di atas tanah objek perkara;
- Bahwa tanah milik Narti berbeda dengan tanah milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan penerbitan sertipikat tanah objek perkara ke BPN, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah sertipikat tersebut sudah terbit atau belum;
- Bahwa yang menanam pisang di atas tanah objek perkara tersebut adalah Sudirman;
- Bahwa selama Saksi tinggal di daerah Santok, Saksi tidak pernah mendengar tentang pengembala itik;

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 37 dari 49



- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa laga-laga (pos ronda) tersebut dibangun;

- Bahwa laga-laga (pos ronda) dan pohon durian tersebut masuk ke dalam lokasi tanah objek perkara;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah tinggal di atas tanah objek perkara tersebut, karena Penggugat tinggal di daerah Santok Bawah;

5. Saksi Riko Ferwandi;

- Bahwa yang diperkarakan oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat saat ini adalah perkara tanah;

- Bahwa tanah objek perkara tersebut terletak di Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;

- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara tersebut yaitu sebelah Timur berbatas dengan jalan raya Husni Thamrin, sebelah Barat berbatas dengan tanah Asni, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asna, dan sebelah Utara berbatas dengan tanah Rico;

- Bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan harta pusaka tinggi;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan pihak Penggugat, akan tetapi antara Saksi dengan pihak Penggugat sama-sama bersuku Jambak, akan tetapi berlainan Datuk;

- Bahwa tanah objek perkara tersebut sudah bersertipikat yang terbit pada tahun 2008;

- Bahwa tanah objek perkara tersebut luasnya \pm 6.000 meter;

- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2008 tersebut belum ada masalah antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, dan masalah baru ada setelah Suryadi menebang pohon bayur yang tumbuh di dalam lokasi tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Fatimah pernah bekerja sebagai pengembala itik;

- Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut ada bangunan milik Tergugat yang didirikan setelah gempa 2009 atas bantuan dari pemerintah;



- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan sewaktu bangunan tersebut dibangun oleh pemerintah, karena mereka berdunsanak;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah objek perkara pada tahun 2008;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Nurbaiti (Penggugat);
- Bahwa nama pemilik tanah objek perkara yang ada di dalam sertifikat tersebut yaitu Tek Ger, Asmi dan Nurbaiti;
- Bahwa setelah gempa 2009 tersebut si UI meminta bantuan kepada PMI untuk mendirikan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat PMI mendirikan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sudirman pernah melaporkan Penggugat ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sudirman pernah melaporkan Penggugat ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji para pihak;
- Bahwa setahu Saksi, pihak Penggugat pernah menguasai atau mendirikan bangunan di atas tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Juni 2024, sebagaimana tersebut dalam berita acara

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam konvensi

a. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi, yang materinya pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 39 dari 49



1. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak Tergugat (plurium litis consortium);

- Bahwa posita yang menjadi dasar gugatan Penggugat (fundamentum petendi) dalam perkara Perdata Nomor: 88/Pdt.G/2023/PN.Pmn tersebut adalah menyangkut tentang Sertifikat Tanah, sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas suatu lahan, maka sudah seharusnya Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman ikut dijadikan pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa di dalam objek perkara gugatan perkara perdata Nomor: 88/Pdt.G/2023/PN Pmn., terdapat bangunan Poskamling/Laga-Laga Desa Air Santok yang dipinjam langsung oleh Kepala Desa Air Santok ke Mamak Kepala Waris Tergugat, maka sudah seharusnya Penggugat menarik atau menjadikan Pemerintah Desa Air Santok sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo;
- Bahwa objek gugatan perkara perdata Nomor: 88/Pdt.G/2023/PN Pmn., merupakan bagian dari Tanah Ulayat Nagari Sungai Rotan, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Rotan yang turut mengetahui dan menandatangani Ranji Tergugat I, II dan III Keturunan dari silsilah almh Anduang Nurani Suku Jambak Desa Air Santok dengan Nomor Register Reg.No: 11/KAN-SR/IX-2021 tertanggal 27 September 2021 yang ditandatangani langsung oleh Ketua KAN Sungai Rotan bernama Tuanku Baharuddin, seharusnya juga ikut digugat;

2. Batas sepadan objek perkara tidak jelas (obscur libel);

Bahwa yang menjadi objek dalam pokok perkara a quo adalah sebagian dari tanah SHM No. 104/Desa Air Santok tersebut, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah Riko Perwandi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawan ini juga diatasnya berdiri bangunan laga-laga Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawan ini juga;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Husni Thamrin;

Adalah tidak benar dan Penggugat tidak tegas menjelaskan berapa luas sebenarnya yang menjadi objek perkara, dalam hal ini dapat Tergugat I, II dan Tergugat III menjelaskan adalah sebagai berikut:

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 40 dari 49



Bahwa berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman Nomor: IP.02.01/I-14.77/II/2022 tanggal 03 Januari 2022, menjelaskan bahwa Objek Perkara yang dimohonkan Tergugat I, II dan Tergugat III dulunya telah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman pada tanggal 21 Oktober 2021 dan telah terbit Peta Bidang Tanah pada tanggal 08 November 2021 dengan Nomor: 281/2021 dengan luas sebesar $\pm 2.750 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sepadan berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Husni Thamrin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asni;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Erdawati dan tanah Riko;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Azril;

3. Penggugat tidak berkapasitas dalam mengajukan gugatan (error in persona);

Bahwa tanah objek perkara secara defacto adalah tanah milik kaum Tergugat I, II dan Tergugat III dari dulu sampai sekarang tetap masih dikuasai oleh kaum Tergugat I, II dan Tergugat III secara turun temurun dan dulunya telah berdiri rumah gadang kaum Tergugat I, II dan Tergugat III di tanah objek perkara tersebut, ketika proses pembangun rumah semi permanen, kios dan kandang mobil itu berlangsung waktu itu tidak ada satu pun warga Air Santok termasuk Penggugat yang menyanggah dan menghalangi proses pembangun tersebut;

4. Dasar hukum dan petitum Penggugat tidak jelas

Bahwa jika dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya dalam perkara a quo tidak ada satupun yang menjelaskan dengan terperinci serta jelas tentang Perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III? dan berapa kerugian Perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III sehingga Penggugat merasa dirugikan dalam perkara a quo begitu dengan dasar hukumnya;

5. Status kaum kesukuan Penggugat kabur (obscuur libel)

Bahwa kakteristik khusus dari tanda-tanda seseorang tersebut adalah orang Minangkabau dan apa lagi ia memilik harta pusaka tinggi kaum terlebih dahulu harus jelas sukunya, apakah sukunya Jambak, Bodi Caniago, Koto, Piliang atau suku pecahan lainnya yang menandakan seseorang tersebut adalah orang Minang Kabau, sehingga ada kata pepatah lama yang



menyebutkan “ Tiada Minang Tanpa Suku”, dikaitkan adagium tersebut dengan gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor: 88/Pdt.G/2023/PN Pmn., dilihat dari sertifikat dan buku tanah yang ada di BPN Kota Pariaman yang pernah diperlihatkan pihak BPN Kota Pariaman ke Kuasa Hukum para Tergugat dalam undangan mediasi dihadapan Kuasa Hukum Penggugat yang menyatakan bahwa objek perkara sertifikat Hak Milik No. 104/Desa Air Santok, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2008, Nomor : 43/Air Santok/2008, seluas 6.543 M2 berasal dari konversi tanah adat, dalam dalilnya telah mendalilkan bahwa sesungguhnya objek perkara dalam perkara *in casu* merupakan harta pusaka tinggi kaum, maka dalil tersebut secara mutatis mutandis Penggugat telah menyatakan dirinya sebagai orang Minangkabau, sebagai tanda orang Minangkabau Pengugat haruslah menjelaskan baik dari identitas dan posita serta petitumnya yaitu:

- a. Pengugat dalam silsilah dalam ranji kamu apa...? dan
- b. Pengugat sukunya apa ...?

Sementara di dalam identitas Penggugat dan posita serta petitum dari Penggugat sangatlah tidak jelas/ kabur, maka oleh sebab itu secara hukum gugatan Penggugat ini dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur;

6. Mamak Kepala Waris Penggugat tidak jelas (obscur libel)

Bahwa kalau melihat kepada substansi dari objek perkara sertifikat Hak Milik No. 104/Desa Air Santok, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2008, Nomor : 43/Air Santok/2008, seluas 6.543 M² dalam perkara *in casu*, yang menjadi objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan gugatan Penggugat *a quo* merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum, kemudian jika dilihat dari identitas dan posita serta petitum dari Penggugat tidak ada mencatumkan Mamak Kepala Waris dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa serta menelaah dari eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memilih langsung eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang lebih esensial dengan perkara ini yaitu eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak Tergugat (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa dari hal eksepsi tersebut, setelah Majelis Hakim baca dan telaah, maksud dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim pahami yang menjadi objek perkara adalah sebagian



dari tanah SHM No.104/Desa Air Santok tersebut, dengan batas sepadan sebagai berikut: Utara berbatas dengan kawan tanah Riko Perwandi, Selatan berbatas dengan tanah kawan ini juga diatasnya berdiri bangunan laga-laga Desa, Barat berbatas dengan tanah kawan ini juga, Timur berbatas dengan jalan Husni Thamrin;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kaidah hukum dalam praktek hukum acara perdata, subjek hukum yang dijadikan pihak-pihak dalam gugatan sengketa perdata adalah orang memiliki hubungan hukum diantara para pihak yang bersengketa, yang dalam aktualisasinya tercipta suatu kausalitas (hubungan sebab akibat) yang akhirnya dari kausalitas itu, dapat menimbulkan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, wan prestasi atau menimbulkan suatu kerugian bagi pihak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Juni 2024 terkait objek yang ditunjukkan oleh para pihak dihubungkan dengan SHM 104/ Air Santok luas $\pm 6.643 \text{ M}^2$, Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara yang ditunjukkan oleh para pihak dalam hal ini oleh Penggugat dalam perkara a quo lebih kecil dari luas sebagaimana yang dimaksud dalam SHM Nomor 104/ Air Santok;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat Nomor 104/ Air Santok dibandingkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024 yang dilakukan oleh Majelis Hakim, didapat fakta bahwa objek perkara yang ditunjukkan dengan SHM Nomor 104/ Air Santok luasnya lebih kecil, maka untuk membuat terang dan jelas luas objek perkara, maka harus ditarik Badan Pertanahan (BPN) sebagai pihak yang berwenang untuk menjelaskan hal tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas eksepsi Tergugat I sampai dengan IV mengenai gugatan Penggugat kurang pihak Tergugat (plurium litis consortium), menurut Majelis Hakim adalah patut dan adil menurut hukum untuk dapat diterima, yaitu menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan IV mengenai gugatan Penggugat kurang pihak Tergugat (plurium litis consortium) diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat I sampai IV yang lainnya tidaklah dipertimbangkan lagi, karena menurut Majelis Hakim Eksepsi ini adalah yang paling esensial dalam perkara ini;



b. Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, sepanjang ada relevansinya, secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut pula dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan tuntutan pokok perkara ini, sedangkan pada pertimbangan sebelumnya, mengenai eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengenai perkara *a quo* kekurangan pihak telah diterima, maka dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), maka tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 217K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi "*Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu lagi dipertimbangkan*";

II. Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Para Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi kemukakan dalam pokok perkara di atas merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonsensi ini.

2. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat I s/d Tergugat III dalam Konvensi memiliki sebidang tanah seluas 2.750 m2 yang terletak di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman selatan adalah tanah pusako tinggi yang didapat dan dikuasi secara turun temurun berdasarkan ranji keturunan Tani Suku Jambak Datuak Putih Air Santok. Oleh karena itu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk melumpuhkan/membuat tidak berlakunya SHM Nomor 104/Air Santok atas nama Nurbaiti, Surat Ukur Nomor: 43/Air Santok/2008 tanggal 30 Desember 2008.



3. Bahwa dengan diajukannya gugatan perkara *a quo*, Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi mengalami kerugian baik materil maupun immateril. Oleh karenanya sangat beralasan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi menuntut ganti rugi materil sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai akibat timbulnya biaya baru dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi dalam menghadapi gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman ini. Selain itu Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi juga menuntut ganti rugi immateril sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena dengan adanya perkara ini menyebabkan terganggunya mental dan psikis Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1B melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/ verzet, banding maupun kasasi, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konvensi

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan seluruhnya Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam pokok perkara

1. Menolak seluruhnya Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam konvensi

1. Mengabulkan seluruhnya gugatan para Penggugat Dalam Rekonvensi/ para Tergugat Dalam Konvensi;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat

Dalam Konvensi yang memiliki SHM Nomor 104/Air Santok sebagaimana dimaksud posita angka 1 adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karenanya mohon Majelis Hakim perkara *a quo* untuk melumpuhkan/membuat tidak berlakunya SHM Nomor 104/Air Santok atas nama Nurbaiti, Surat Ukur Nomor: 43/Air Santok/2008 tanggal 30 Desember 2008;



3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar kerugian Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi, kerugian materil sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per-hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voeraad bij voorraad*) walaupun ada perlawanan/*verzet*, *banding* maupun kasasi dan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut, dalam repliknya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menanggapi gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidaklah perlu menarik Kakan ATR/BPN Kota Pariaman, dan Kades Air Santok dalam perkara aquo. Karena tidak ada konflik hukum antara Penggugat dengan Kakan ATR/BPN Kota Pariaman, dan Kades Air Santok. Justeru secara faktuil yuridis sesungguhnya Kades Air Santok, dan Kakan ATR/BPN Kota Pariaman telah menerbitkan legitimasi hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara aquo;

- Bahwa para Tergugat tidak secara yuridis formil tidak mampu untuk membedakan tanah yang dimaksudkan dalam SHM No.104/Desa Air Santok, dengan tanah yang menjadi objek perkara aquo. Sehingga dengan serampangan, dan asal bunyi (ASBUN) menyatakan gugatan perkara aquo juga harus ditujukan kepada Kades Air Santok dengan dalil ada bangunan laga-laga. Padahal tanah tempat berdirinya laga-laga dimaksud tidaklah menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara aquo, sehingga pada batas sepadan sebelah Selatan dinyatakan berbatas dengan kawan tanah ini juga, dan diatasnya berdiri bangunan laga-laga;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut, selanjutnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan tanggapan dalam dupliknya yang pada pokoknya sama dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensinya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti yakni berupa bukti surat dan juga mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang sama dengan pembuktian dalam konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawaban Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti yang sama dengan pembuktian dalam konvensi yakni berupa bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang disengketakan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat tertanggal 28 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang diakui maupun yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, serta alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut dalam pertimbangan gugatan Konvensi di atas yang untuk singkatnya secara mutatis mutandis pertimbangan dalam gugatan Konvensi diatas dianggap tercantum pula dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (perkara *a quo* kekurangan pihak), dan dalam rekonvensi adalah perihal pokok yang sama, maka sudah seharusnya pertimbangan dalam Konvensi diambil alih dan dinyatakan dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 47 dari 49



MENGADILI

I. Dalam konvensi

a. Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tentang gugatan Penggugat kurang pihak Tergugat (plurium litis consortium)

b. Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. Dalam rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

III. Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.462.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Kamis**, tanggal **30 Oktober 2024** oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2024** dihadiri oleh Hartini, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 48 dari 49



dto

Hartini, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya
Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya
Pemberkasan	Rp. 100.000,-
3.	PNBP
Panggilan	Rp. 50.000,-
4.	Biaya
Panggilan	Rp. 162.000,-
5.	Pemeriksaan
setempat	Rp. 990.000,-
6.	PNBP
Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
7.	Biaya sumpah
8.	Materai Rp. 100.000,-
9.	Redaksi Rp. 10.000,-
<hr/>	
- Jumlah	10.000,-

Rp1.462.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);